

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas putusan hakim pengadilan Negeri dan peninjauan Kembali menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi sedangkan hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut

1. Alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Peninjauan

Kembali dalam Menolak gugatan Konvensi dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi. Adalah:

- a. Pertimbangan Hakim pengadilan bahwa adanya Bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat maupun tergugat I dan II Majelis hakim tidak menemukan data-data mengenai status hukum dari objek sengketa.
- b. Dasar pertimbangan Hakim peninjauan Kembali adalah bahwa hakim tingkat kasasi dalam pertimbangannya tersebut telah bertantangan dengan fakta-fakta dan peraturan perundang-undang serta hukum yang berlaku.

2. Alasan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung dalam mengabulkan gugatan Konvensi dan menolak gugatan Rekonvensi. Adalah:

- a. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan di atas menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan Sebagian.
- b. Mahkamah Agung dalam pertimbangan berkesimpulan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Normatif penulis dapat melihat akan adanya putusan Hakim pengadilan negeri dan peninjauan Kembali Menolak Gugatan Konvensi dan Mengabulkan Gugatan Rekonfensi. Dan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Mengabulkan Gugatan Konvesi dan Menolak Gugatan Rekonfensi, pada Permasalahan Sengketa Jual Beli Tanah.

Untuk itu penulis dapat menyarankan agar hakim apabila memutuskan perkara-perkara yang akan ditangani patutlah melihat akan pertimbangan-pertimbangan dari pihak penggugat maupun tergugat sehingga dalam memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.